



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud, Melonguane 95885

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS PELAYANAN DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesejahteraan di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud perlu diterapkan ketentuan-ketentuan tertulis yang berkaitan dengan penetapan jenis pelayanan;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, maka perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG JENIS PELAYANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- KEDUA** : Kebijakan Jenis Pelayanan di Dinas Sosial sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengutamakan kepuasan sesuai standard an prosedur yang berlaku.
- KETIGA** : Kebijakan Jenis Pelayanan diDinas Sosial Kabupatn Kepulauan Talaud, meliputi;
1. Pelayanan Fasilitas Urusan Sosial Program Keluarga Harapan;
 2. Pelayanan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah;
 3. Pelayanan Prosedur Pengusulan Kelompok Usaha Bersama;
 4. Pelayanan Urusan Sosial Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai;
 5. Pelayanan Perizinan LKS;
 6. Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah atau Pengumpulan Uang dan Barang;
 7. Pelayanan Prosedur Pngusulan Gelar Pahlawan Nasional;
 8. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

9. Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar;
10. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar;
11. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Eks Perdagangan orang;
12. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pengangkatan Anak/Adopsi Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS,



WELSON UDANG

